



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 302 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELEPASAN VARIETAS KOMODITI  
TANAMAN PANGAN UBI BANGGAI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa tanaman pangan Ubi Banggai (*dioscorea*) di kategorikan sebagai tanaman endemik (Spesifik Lokal) dan merupakan tanaman utama (*Staple food*) yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa sebagai tanaman endemik maka keberadaan tanaman pangan Ubi Banggai perlu dilindungi dan diakui oleh pemerintah melalui pelepasan varietas komoditi yang unggul dan dapat dipasarkan;

c. bahwa dalam rangka pelepasan varietas komoditi tanaman pangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, dipandang perlu membentuk tim pelepasan varietas komoditi tanaman pangan Ubi Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 199, 2012);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Serifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 818, 2012) sebagaimana telah diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 / Permentan / HR.060 / 9 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1315, 2017);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 510/Kpts/OT.320/D/2011 Jenis-Jenis Tanaman Pangan yang di kecualikan dari Uji Kebenaran Varietas;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 720/Kpts/OT.320/12/2011 tentang Tim Penilai Pendaftaran Varietas Tanaman Pangan TP2VS);
  3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2015 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELEPASAN VARIETAS KOMODITI TANAMAN PANGAN UBI BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelepasan Komoditi Tanaman Pangan Ubi Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Membentuk Tim Pelepasan



Komoditi Tanaman Pangan Ubi Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

- KEDUA : Tim Pelepasan Varietas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi Lokal/Penetapannya;
  - b. melakukan Pengamatan;
  - c. merumuskan Hasil Penelitian sebagai bahan seminar;
  - d. melaksanakan Koordinasi dengan berbagai Pihak terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
  - e. melakukan Penelitian dan Penilaian terhadap Unggulan Daerah yang memiliki keunggulan untuk di lepas sebagai varietas Unggulan nasional;
  - f. melakukan Penyusunan Pelepasan Varietas; dan
  - g. melakukan Pengajuan Deskripsi.
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 302 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELEPASAN VARIETAS  
KOMODITI TANAMAN PANGAN UBI BANGGAI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELEPASAN VARIETAS KOMODITI TANAMAN PANGAN  
UBI BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PENANGGUNG JAWAB : SUMIATI MANOMPO, SP.,MM  
(Kepala Dinas Pertanian)

KETUA : Dr. Ir. SAKKA SAMUDIN, MP  
(Kepala Keahlian Bidang Tanaman)

WAKIL KETUA : Dr. RUSLAN BOY, SP., M.Si  
(Fungsional/Peneliti Ahli Muda)

SEKRETARIS : YUSRAN, S.P., M.Sc  
(Fungsional/Ahli Madya)

ANGGOTA : 1. Dr. IRWAN LAKANI, SP., M.Si  
(Analisis Ketahanan HPT)  
2. Dr. Ir. ABD RAHMAN, SP., MP  
(Analisis Tanah Lengkap)  
3. Dr. Ir. ABDUL RAHIM, S.TP.,MP  
(Analisis Kimia Ubi Banggai)  
4. Dr. Drs. ASER YALINDUA, MP  
(Tenaga Ahli Pendaftaran dan Pelepasan Varietas)  
5. JUNAEDI, SP.,M.Si  
(Staf UPT BPSB TPH)  
6. TAPRIN WALLA, S.TP.,MP  
(Kepala Bidang Tanaman dan Pangan dan Hortikultura)  
7. SAMSIR D. PANDIPA, SP  
(Fungsional/Teknisi)  
8. HENDRA YANTHO MANGAIS, STP  
(Fungsional/Teknisi)

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
HHSAN BASIR